

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.1486-DLH/2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Teknis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1168-DLH/2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pejabat teknis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

: Penetapan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

- KEDUA : Susunan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Hak keuangan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1168-DLH/2024 tentang Penetapan Pejabat Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA
BANDUNG

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.1486-DLH/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT TEKNIS
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDUNG

SUSUNAN PEJABAT TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

NO	NAMA	JABATAN
1	Wibowo Bagus Mutiono	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
2	Firman Maulana	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
3	Nana Suhana	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
4	Joko Endang Slamet	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
5	Anda	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
6	Asep Koswara	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
7	Dani Ramdan Zen	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
8	Triya Jaya Mulyana	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
9	Danny Ryansyah	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah
10	Euis Julaeha	Koordinator pada UPTD Pengelolaan Sampah

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002